



**PUTUSAN**

Nomor: 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H. dan Mariani, S.H., sebagai Advokat yang berkantor di Jalan Jawa No.09 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023 Nomor 18/SKKs/2023/PA.K.Kps, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email:[ismail22.raj@gmail.com](mailto:ismail22.raj@gmail.com) selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (Perawan) dan Tergugat berstatus Cerai Hidup (Duda);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup Bahagia dan telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri dan bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kapuas selama Dua Belas Tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2023, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, berkata kasar seperti mengusir, bodoh dan pernah mengancam dengan pisau;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 2,5 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat , maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat telah dilakukan;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps*



7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Bahwa upaya perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara *a quo*, namun dalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2023.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai seorang suami sering berkata kasar, mengatakan Penggugat bodoh, dan jika bertengkar sampai mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar saja mereka bertengkar karena Saksi sebagai Ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa anak yang pertama di asuh oleh Tergugat sedangkan yang kedua ikut bersama Penggugat, namun terkadang sewaktu siang anak pertama bersama Penggugat, namun malamnya bersama Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, untuk nafkah sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2023.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai seorang suami sering berkata kasar, mengusir Penggugat, dan jika bertengkar sampai mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah, namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam pisau kepada Penggugat, Saksi tahu hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa anak yang pertama di asuh oleh Tergugat sedangkan yang kedua ikut bersama Penggugat, namun terkadang sewaktu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



siang anak pertama bersama Penggugat, namun malamnya bersama Tergugat;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, untuk nafkah sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas, sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps*



**Legal Standing**

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

**Acara Verstek**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah;

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, berkata kasar seperti mengusir, bodoh dan pernah mengancam dengan pisau;
- b. Seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas sampai sekarang sudah berjalan selama 2,5 bulan dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat , maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat



itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara *jo.* Pasal 283 RBg Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 RBg *jo.* 1866 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 tersebut telah dinezegelen, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P.1 adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah adalah seorang beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P.2 adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah suami-istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor XXXXXXXXXX, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan kesaksian, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, mengatakan Penggugat bodoh, dan jika bertengkar sampai mengancam Penggugat dengan Pisau;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami-istri;
- Selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdara *jo.* Pasal 308 dan 309 RBg, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, dan secara materil keterangannya relevan



dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, mengusir penggugat, dan jika bertengkar sampai mengancam Pengugat dengan pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah



pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, berkata kasar seperti mengusir, bodoh, dan pernah mengancam dengan pisau, Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak Maret 2023 yang lalu, puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah berkumpul sebagai suami istri sehingga tidak saling dapat menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi



mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan khususnya kepada Penggugat karena dapat mengancam jiwa Penggugat dimana setiap pertengkaran terjadi Tergugat melakukan pengancaman dengan pisau terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

دراً المفاصد مقدّم على جلب المصالح

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصّح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

yang pada pokoknya bermakna Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu



Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Pertimbangan Petitum Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

**Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Ai Sundayati, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

- PNPB : Rp80.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- PBT Tergugat : Rp10.000,00

**J u m l a h** : Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.K.Kps